

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sifat hakiki seorang manusia selain sebagai makhluk individu juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Menurut Effendi dalam Purwantiasning individu merupakan penjabaran dari kata “*in*” dan “*divided*” yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani (fisik) dan rohani (psikologis) yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata latin “*socius*” yang artinya bermasyarakat yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain.¹

Dalam kegiatannya tersebut manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu baik secara individu maupun secara berkelompok. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup tanpa adanya peran dari manusia lainnya. Oleh karena

¹ <http://journal.uin-alauddin.ac.id/> diakses pada tanggal 23 juni 2023

itu selain kebutuhan akan privasi, manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antar sesama. Hubungan sosial yang terjalin bisa terjadi pada sesama manusia yang sudah saling mengenal maupun baru pertama kali bertemu dalam kehidupan sehari-hari.² hal inilah yang memicu adanya kelompok sosial. Salah satu bentuk terkecil dari kelompok sosial adalah keluarga, pada hakikatnya keluarga terwujud dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah Swt.

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 junto Undang-undang No. 16 tahun 2019, pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana yang Maha Esa. “Bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasang”. Dari ayat yang telah disebutkan dalam ayat al-Qur’an, dapat dipahami bahwa hidup berpasang-pasang merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup

² *ibid*

lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Dengan hidup berpasang-pasang itulah keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa“ ayat 1 yang berbunyi:

“Hai kalian umat manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan darinya Allah menciptakan istrinya (Hawa); dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mendapatkan keturunan.³

Setiap pasangan suami istri selalu menginginkan perkawinannya hanya berlangsung sekali seumur hidup. Hal ini tergambar dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dalam Pasal 3 ayat (1) dapat terlihat bahwa suatu perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Akan tetapi, hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu yaitu harus mendapat ijin dari Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristri lebih dari satu.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan

³ 1Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), h. 11

peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus⁴. Adapun Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari Berbakti kepada Allah, Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan, Mempertahankan keturunan umat manusia, Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa

“Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”⁵.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan,

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2006, h. 10.

⁵ Abdul Djamali, *op. cit.* h. 79-80.

manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.⁶

Dalam perkawinan sendiri tentunya memiliki syarat agar Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. I tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. I tahun 1974 yaitu: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya atau walinya apabila kedua orang tua mempelai telah

⁶ Beni Ahmad Saebani, *op., cit.* . h. 19-20.

meninggal dunia, Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4, Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.⁷ Dasar hukum perkawinan ialah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kemudian diperbaharui dengan adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditanda tangani oleh Presiden pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini lahir melalui proses yang panjang dan tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi politik hukum yang ada pada satu itu serta tuntutan umat Islam yang merupakan yang mayoritas di Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang konteks lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka perlu dikaji terlebih dahulu tentang kondisi perundang-undangan tentang perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Karena kondisi hukum perkawinan yang ada pada tahun 1974 tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika hukum perkawinan yang ada pada masa sebelum merdeka, masa

⁷ <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> diakses pada tanggal 13 juni 2023

penjajahan dan masa setelah merdeka. Untuk itu, sejarah perundang-undangan perkawinan di Indonesia perlu dibagi menjadi tiga periode, yakni sebelum penjajahan, masa penjajahan (Belanda) dan setelah merdeka.⁸

Dengan lahirnya UU Perkawinan tentunya menciptakan suatu kepastian hukum. Namun kenyataan di masyarakat seringkali melanggar aturan-aturan yang telah diciptakan oleh pihak yang berwenang. Salah satu contoh ialah masalah poligami. Kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih single atau sendiri padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Biasanya pemalsuan ini terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama.

Salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan yang telah terjadi di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rambah yaitu antara Y dan Z. keduanya melangsungkan perkawinan dengan cara memalsukan buku

⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Jakarta, 2002, h. 37-61

kutipan akta nikah dengan Nomor 005/104/IV/2018. Hal ini tentunya merugikan pihak X selaku istri sah pertama dari Y. menurut kesaksian X, Y dan Z telah melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan dari X dan telah dikaruniai seorang anak dari hasil perkawinan tersebut. Dengan adanya kejadian ini x selaku istri pertama melakukan gugatan ke pengadilan agama pasir pengaraian pada tanggal 30 September 2020 silam.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik dengan permasalahan ini. Penulis ingin melakukan suatu penelitian yang akan diangkat dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan mengambil judul ***“Analisis Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Di Rokan Hulu (Studi Kasus Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/Pa.Ppg)***

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana kronologis terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan yang telah dibatalkan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian (Keabsahan Perkawinan dan Status Anak)

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Rokan Hulu dengan tujuan poligami

2. Untuk mengetahui analisis akibat hukum formil dan hukum materiil dalam pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poligami di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti : untuk menambah pengetahuan bagi peneliti, terkait analisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena identitas palsu di wilayah rokan hulu yang ditinjau dari putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Ppg di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
- b. Bagi kalangan akademik : sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait analisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena identitas palsu di wilayah rokan hulu yang ditinjau dari putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Ppg di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi peneliti mendatang yang objek pembahasannya berkaitan dengan objek penelitian ini.
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi skripsi ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi skripsi sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan pengadilan agama, tinjauan perkawinan, tinjauan pembatalan perkawinan dan tinjauan pemalsuan identitas.
3. Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis membahas mengenai pendekatan penelitian, alasan memilih lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data serta populasi, sampel dan teknik sampling
4. Bab IV Pembahasan, dalam bab ini penulis membahas mengenai kronologis dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh pengadilan agama pasir pengaraian.
5. Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk pihak pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.
6. Daftar Pustaka, memuat sumber sumber penulis dalam memperoleh data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pengadilan Agama

2.1.1 Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁹

Pada saat pertama kali beroperasi Pengadilan Agama Negara menempati sebuah gedung yang dahulu disebut dengan "Balai Sidang". Landasan Hukum Pengadilan Agama Negara lahir dari sebuah Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 95 dan 96 Tahun 1982, tanggal 28 Oktober 1982 bersama-sama dengan pembentukan 33 Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 95 dan 96 Tahun 1982, tanggal 28 Oktober 1982 tidak serta merta Pengadilan Agama Negara langsung dapat operasional sebagai sebuah lembaga, dengan terlebih dahulu melengkapi diri dengan personil dan infrastruktur gedung kantor dan pendukung lainnya, barulah pada tahun 1984 Pengadilan Agama Negara

⁹ <https://www.pa-cimahi.go.id/> diakses pada tanggal 14 juni 2023

secara resmi beroperasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi Pengadilan Agama Negara. Kompetensi Relatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Kompetensi Relatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Wakaf dan shadaqah.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut kewenangan absolute Pengadilan Agama bertambah yaitu pada ekonomi syari'ah.¹⁰

¹⁰ www.pa-negara.go.id diakses pada tanggal 14 juni 2023

2.1.2 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI No.34 tahun 1972, pada kalimat berikut menyebutkan antara lain : Menetapkan membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pasir Pengaraian, yang kondisinya pada saat itu sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah Pekanbaru, dan sebagai pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Syari'ah Pekanbaru adalah Bapak Drs. H. Abbas Hasan, yang juga merangkap sebagai Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah Pasir Pengaraian secara definitif pada tanggal 28 Agustus 1975. Sejak saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah melakukan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya seperti yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintahan No.45 tahun 1957.

Untuk membatu pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Drs. H. Abbas Hasan dibantu oleh beberapa orang tenaga Hakim Honorer masing-masing bernama, M.Saleh KUA, A. Jabal, Hasanuddin, Pakih Mukhtar dan M. Bakar. Dan dibantu pula oleh seorang Panitera bernama : Sorat M, yang dahulunya dari pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Kampar pindah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah menjalankan tugasnya dihari kerja yang bertempat di rumah penduduk yang bernama Habibah dengan hak sewa, kemudian kantor pindah tempat di Kantor Wali Nagari Rambah. Dan pada tahun 1994 barulah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mempunyai gedung sendiri dengan luas 200 M2.

Dengan adanya pemekaran Kabupaten, maka lahirlah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 oktober 1999 dengan luas wilayah kurang lebih 7.449,85 km yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 147 (seratus empat puluh tujuh) Desa dan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, maka pada tahun 2004 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mendapatkan penambahan ruang bangunan yang semula 200 M2 menjadi 640 M2 dengan luas tanah 1.200 M2 yang terletak di Jalan. Diponegoro No. 10-11 Pasir Pengaraian.¹¹ Berikut adalah struktur organisasi pengadilan agama tahun 2024 :

¹¹ <https://www.pa-pasirpengaraian.go.id/index.php/9-informasi/8-sejarah-dan-profil> diakses pada tanggal 09 juni 2023

2.2 Tinjauan perkawinan

2.2.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu Zawwaja dan Nakaha. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. Nakaha artinya menghimpun dan Zarwaja artinya pasangan. Singkatnya dan segi Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (Zauj dan Zaujah).¹² Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridloi Allah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang baru (UU No.1 Tahun 1974), pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian

¹² I Khniruddin Nasution, "Dial UU Perkawinan Ind'ntsia: &ib Fibicofic dan Irnpiksini,ia dalam Buhr-hutri Lit!". Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVIJIIJ2003. h.143

perkawinan menurut Undang-Undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sama halnya yang terkandung dalam surah az-zarriyat ayat 49 yang berbunyi :

{49} وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹³

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

Selanjutnya mengenal pengertian perkawinan I pernikahan kiranya dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Sayuti Thalib. perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni. Kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁴
- b. Menurut Hazairin. perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) bilangan tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.¹⁵

¹³ QS. Az-Zarriyat Ayat 49

¹⁴ Moh. Idris ramulyo, op.cit

¹⁵ Hazairin, *Hukum kekeluargaan nasional indonesia* (jakarta Tinta mas, 1964) h.123

c. Menurut Mahmud Yunus, perkawinan (nikah) adalah hubungan seksual (setubuh), dimana beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadis Rasulullah yang berbunyi : Allah mengutuk orang yang menikah (setuhuh) dengan tangannya)¹⁶.

Jadi, Pernikahan adalah ikatan sah antara dua orang dengan tujuan membentuk keluarga yang sah menurut hukum. Hukum keluarga mengatur syarat-syarat sahnya pernikahan, yang dapat berbeda-beda sesuai dengan ketentuan hukum di setiap yurisdiksi. Syarat umurn yang sering diatur adalah minimal usia calon pengantin, kesepakatan antara calon pengantin, serta adanya persetujuan dan pihak yang berwenang atau wali nikah.

2.2.2. Asas-Asas Perkawinan

Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan (UUP) terkandung 6 asas pokok dalam perkawinan yakni tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami, batas minimum usia kawin, prinsip perceraian yang dipersulit, dan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang.

a. Tujuan Perkawinan, Tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 UUP yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya UUP menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif terakhir setelah jalan lain.

¹⁶ Mahmud Yunus, *hukum perkawinan dalam Islam* (Jakarta : Al-Hidayah, 1964).h.72

- b. Sahnya Perkawinan Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri.
- c. Asas Monogami Pada prinsipnya, UUP menganut asas monogami dalam pasal 3 ayat 1 UUP. Namun, jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang asalkan memenuhi syarat-syarat pasal 4 dan pasal 5 UUP. Monogami dalam UU Perkawinan bersifat relative karena kembali lagi ke dalam hukum agamanya masing-masing.
- d. Batas Minimum Usia Kawin Perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga diperlukan orang yang cakap, maka perlu ditentukannya batas minimum usia kawin. UUP menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat pula. Berdasarkan pasal 7 UUP usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, berdasarkan UU no. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.

- e. Prinsip Perceraian yang Dipersulit Perceraian tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan oleh karenanya sedapat mungkin perceraian tersebut dihindarkan. Berdasarkan penjelasan pasal 39 UUP jo. Pasal 19 PP no. 9 tahun 1975, salah satu upaya mempersulit perceraian yakni proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan untuk itu.
- f. Hak dan Kedudukan Suami Istri yang Seimbang Dalam BW pengaturan mengenai perkawinan bersifat maskulin, artinya kedudukan pria lebih unggul daripada wanita. Hal ini dibuktikan bahwa dalam BW ketika telah terjadi perkawinan, seorang wanita. Menurut pasal 31 UUP, UUP menempatkan hak dan kedudukan suami istri seimbang, dimana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Seimbang dalam hal ini bukan bermakna sama melainkan bermakna proporsionalitas. Menjadi tidak cakap. Sementara itu, dalam UUP kedudukan suami istri adalah seimbang¹⁷.

Kemudian, selain dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan), Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum UUI', yaitu;

- a. Asas Sukarela. Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang

¹⁷ http://linktr.ee/UPKHB_UNAIR diakses pada tanggal 23 juni 2023

akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas di beberapa hadits.

- b. Asas Persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dan kedua-duanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.
- c. Asas Bebas Memilih. Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dihalalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.
- d. Asas Kemitraan. Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dan setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam QS An-Nisaa' yaitu pada ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا {34}

Yang artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan

nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

2.2.3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan pranata social yang telah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dari sini dapat dipahami bahwa sudah menjadi firtah manusia untuk saling berpasang-pasangan sehingga Allah menetapkan jalan yang sah untuk itu, yakni melalui pranata yang dinamakan perkawinan. Tujuan pernikahan dalam Islam ialah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga dan merupakan pranata yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan syariat, yakni kemaslahatan dalam kehidupan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan jalan untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, karena tujuan perkawinan adalah terciptanya sebuah keluarga bahagia yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak¹⁸, oleh karena itu, jika suatu rumah tangga yang dibentuk itu baik, dengan sendirinya masyarakat akan baik pula, karena rumah tangga

¹⁸ Teungku Muhmmmd Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum Antar Golongan . *Interaksi Fikih Islam Dengan Syariat Agama Lain*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001 h.87

merupakan satuan terkecil dan masyarakat. Agar rumah tangga baik, hendaklah individu-individu dalam rumah tangga yang pada pokoknya terdiri dari suami dan istri saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing¹⁹

Rasulullah SAW juga telah mengisyaratkan agar manusia melaksanakan perkawinan sehingga melalui perkawinan tersebut umat Islam di dunia semakin berkembang (bertambah banyak jumlahnya/kuantitasnya). Sebagaimana sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Abd. Razzaq, yang artinya: 'Nikahlah kalian. agar kalian mendapatkan keturunan dan menjadi banyak, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat lain'²⁰ Tujuan perkawinan dalam ajaran Islam tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, lebih dari itu perkawinan mempunyai arti yang lebih luas lagi. Sebagaimana pendapat M. Hasballah Thaib, bahwa dalam arti luas tujuan perkawinan adalah:²¹

1. merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar
2. suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
3. cara untuk memperoleh keturunan yang sah
4. menduduki fungsi sosial

¹⁹ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Laya, 1989 h.94

²⁰ Abdullah Nashihulwan. *Pengantin Islam, Adab Meminang dan IV walimah Menurut Al Quran & Al Sunnah*, Penerjemah Aunur Rifq Shatch, Jakarta Ai-ishlahy Press, 1997 h.19

²¹ M. Hashallah Thaib (1), *Hukum Keluarga dalam Syarat Islam*, Medan: t.p.. 1993, h.83
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

5. mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok;
6. merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
7. merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dan 5 (lima) hal, yaitu:²²

1. memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. memenuhi tuntutan hidup naluriah kemanusiaan
3. memelihara manusia dan kejahatan dan kerusakan
4. membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis perlama dad masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang; dan
5. menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

2.2.4 Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya

²² Mohd. Idris Ramulyo (2)

mengandung arti yang berbeda dan segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun. Nikah tidak sah jika tidak terpenuhinya beberapa perkara (syarat-syarat dan rukun perkawinan), yaitu:

1. Shighot (ijab qobul)

Shighot (Ijab dan Qobul) Adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qobul. Ulama sepakat menempatkan ijab qobul sebagai rukun perkawinan. Akad ijab qobul merupakan rukun yang paling menentukan dalam menjadikan sesuatu yang harani menjadi halai dan tidak sah suatu perkawinan tanpa ijab qobul. Adapun akad ijab diucapkan si wali nikah, sedangkan akad qobul diucapkan calon suami.

2. Calon istri

Syarat-syarat Wanita Menjadi Seorang Istri adalah sebagai berikut:

- a. Seorang wanita tulen, bukan banci.
- b. Wanita itu tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah.
- c. Wanita itu bukan istri seseorang. maka tidak sah wanita yang sudah bersuami menikah lagi sebelum diceraikan oleh suaminya yang pertama.

- d. Wanita itu bukan mahram bagi calon pengantin pria, maka tidak sah perkawinan seorang pria dengan wanita rnahramnya, baik rnahram dan nasab.
- e. Wanita itu tidak sedang menjalankan iddah
- f. Wanita itu diketahui oleh calon suaminya, maka tidak sah seseorang kawin dengan wanita yang tidak diketahui sebelumnya.
- g. Wanita itu bukan istri yang kelima bagi calon suami itu.

3. Calon suami

Adapun syarat-syarat menjadi seorang suami adalah sebagai berikut:

- a. Dia menikahi calon istrinya dengan sukarela bukan karena dipaksa, kecuali karena paksaan agarna.
- b. Calon suami tersebut adalah laki-laki yang tulen, bukan b an
- c. Calon suami tersebut diketahui dengan jelas identitas nya oleh wali nikah calon istri dan kedua saksi.
- d. Calon suami harus mengetahui calon istrinya baik dengan rnengetahui namanya atau rnelihatnya dengan cara ditunjuk.
- e. Calon suami tidak sedang ihram baik dengan haji atau umroh.
- f. Calon istri bukan mahram atas suami baik mahram karena nasab atau rodio' (kesusuan)
- g. Calon suami harus rnengetahui bahwa calon isterinya adalah halai baginya.

- h. Calon suami adalah seorang muslim jika calon isteri adalah seorang muslimah, karena tidak sah nikahnya dengan seorang muslimah dengan non muslim.
- i. Jangan karena nikahkan orang musyrik sampai mereka beriman.

4. Wali

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam akad perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali secara umum adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Keterangan adalah sabda Nabi Muhammad saw. dan Aisyah yang dikeluarkan oleh empat orang perawi hadits selain Nasa'i.

5. Dua orang saksi

Sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi. Para ahli fiqh sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah hanya dihadiri oleh saksi saksi. Kehadiran saksi-saksi merupakan rukun atau hakikat dan perkawinan itu sendiri.

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu harus ada saksi, beliau mendasarkan diri pada hadits Nabi.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah adalah merupakan rukun dan akad nikah. Beliau mengqiaskan persaksian dalam akad nikah pada persaksian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dan akad muamalah. Menurut beliau akad nikah lebih utama dan akad muamalah. Oleh karena itu, adanya saksi-saksi dalam akad muamalah. Beliau melakukan qiyas dalam hal ini, karena menurut beliau tidak ada nash yang dapat disajikan dasar hukum bagi persaksian itu.

2.3 Tinjauan Pembatalan Perkawinan

2.3.1 Pengertian pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah suatu proses hukum yang dilakukan untuk membatalkan sahnya suatu perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan atas beberapa alasan, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau identitas palsu. Dalam konteks identitas palsu, pembatalan perkawinan dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan menggunakan identitas palsu saat menikah. Identitas palsu dapat berupa nama, umur, atau status pernikahan sebelumnya. Pembatalan perkawinan karena identitas palsu dapat dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua pasangan yang menikah.²³ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²³ Kusumawati, R. (2018). *Pembatalan Perkawinan karena Identitas Palsu*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 123-135.

tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.²⁴

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian ”dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.²⁵

Suatu perkawinan dapat dibatalkan namun harus dinyatakan oleh hakim (pasal 85 KUH Perdata). Perkawinan yang telah dibatalkan tetap mempunyai segala akibat perdata baik terhadap istri-suami maupun terhadap anak-anak mereka asal saja perkawinan itu oleh suami-istri telah dilakukan itikad baik (pasal 95 KUH Perdata). Menurut pasal 86 KUH Perdata, orang yang dapat menuntut pembatalan suatu perkawinan adalah sebagai berikut:²⁶

1. orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dan suami-istri

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, h. 45

²⁵ tami rusli.(2013). *pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, jurnal fakultas hukum.

²⁶ Pasal 86 KUH Perdata

2. suami atau isteni itu sendiri
3. para keluarga dalam garis lurus ke atas
4. jawatari kejaksaan
5. setiap orang yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan ini.

2.3.2 Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁷

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut ²⁸:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang
- b. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, h. 81

- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
- d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila ²⁹:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang)
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

2.3.3 Pihak-Pihak Yang Dapat Membatalkan Perkawinan

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri

²⁹ tami rusli.(2013). *pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawina*, jurnal fakultas hukum
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

- b. Suami atau istri itu
- c. Pejabat yang berwenang
- d. Pejabat yang ditunjuk
- e. Jaksa
- f. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan
- g. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.³⁰

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan³¹ adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

³⁰ *ibid*

³¹ *ibid*

2.3.4 Mekanisme Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan “perkawinan dapat dihatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian “dapa” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal. Bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat halai atau dapat tidak hatal. Kemudian, dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa “hatalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.

Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak dipcrkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan. Demikian juga dalam Pasal 85 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan”. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan

perceraian. Kemudian dalam ayat (3) Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa: Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Perundang-undangan ini. Agar lebih jelas, tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Pengajuan Gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.

b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampirkan salinan surat gugatan. Selain pemanggilan dengan cara tersebut, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau

tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap. pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan itu. Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tetapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat dituntut tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak

heralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pcmbatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

d. Perdamaian

Perdamaian Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat dilakukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.

Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini, karena memang apabila pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi. Di samping itu dalam acara perdata usaha mendamaikan oleh pengadilan terhadap yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang penting.³²

e. Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Demikianlah tata cara gugatan pembatalan perkawinan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 sampai dengan

³² Kwantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1980, hlm. 50,

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal putusan yang dibacakan oleh Pengadilan Agama, dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa panitera Pengadilan Agama selamhaí-lamhatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan diputuskan, menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 September 1989, pengukuihan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 6, yaitu "Peradilan Agama adalah salah satu dan empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdkaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman". Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan-kedudukan Peradilan Agama oleh undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh undang-undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat

menjalankan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan”. Oleh karena itu, segala keputusan Pengadilan Agama termasuk dalam masalah pembatalan perkawinan tidak dibutuhkan adanya pengukuhan dan Pengadilan Negeri

2.3.5 Poligami

Poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah untuk menyebut tindakan seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan lebih dari satu dalam waktu yang sama. Sebagai sistem perkawinan sendiri poligami lebih dikenal dengan istilah “poligini” perilaku ini telah ada berabad-abad. Kisah-kisah kehidupan nabi dalam kitab suci Taurat pun telah menggambarkan perilaku poligami sebagai kebiasaan yang diterima masyarakat pada saat itu. Menurut Hasan Halthout³, Nabi Sulaiman a.s. mempunyai 700 orang istri yang merdeka dan 300 orang istri berasal dari budak.³³

Kata poligami bukanlah suatu hal yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Poligami ini sudah lama dipraktekkan, bahkan jauh sebelum Islam datang. Konsep poligami (ta’addud al-zaujāt) dalam ilmu fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan yang mengumpulkan dua sampai empat istri. Poligami tidak dapat diketahui secara pasti awal mula kemunculannya. Sejak ribuan tahun silam, sebelum

³³ Lihat Halthout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan*, Bandung: Mizan, 1995, h. 51.

datangnya Islam poligami sudah menjadi tradisi yang dianggap wajar³⁴. Menurut bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.³⁵ Batasan tersebut disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3. Selain batasan tersebut disebutkan dalam al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan dalam pasal 55 bahwasanya seseorang yang akan beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya pada empat istri dan harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Poligami merupakan suatu tindakan seorang suami yang beristeri lebih dari satu dalam suatu waktu. Untuk mempraktekkannya, seseorang harus mampu berlaku seadil-adilnya terhadap istri dan anak-anaknya dan hanya dibatasi maksimal empat istri. Poligami ini telah menjadi tradisi yang melekat dan mendarah daging di kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Bahkan bukan hanya poligami, seorang perempuan yang memiliki beberapa pasangan laki-laki (poliandri), juga merupakan hal yang wajar pada saat itu. Namun setelah Islam datang, ia mengatur keberadaan poligami yang sudah ada dan terjadi di masyarakat Arab sebelumnya, pengaturan itu dilakukan untuk tetap memelihara dan menjaga harkat, martabat, dan

³⁴ Nasaruddin Umar, *Ketika fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), h. 126.

³⁵ Hoiruddin Nasution, 1999, 84

kehormatan manusia itu sendiri. dalam islam, ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dalil pembenaran poligami yaitu :

- a. Sunnah rosul dan bagian dari syariat islam
- b. Angka kuantitatif perempuan lebih tinggi daripada laki-laki
- c. Istri mengalami kekurangan
- d. Poligami sebagai langkah preventif perzinaan

Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam. Islam memiliki batasan dan syarat yang ketat kepada seorang yang hendak melakukan poligami, diantaranya boleh melakukan poligami sampai dengan empat istri apabila ia benar-benar mampu dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya yang menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil maka cukuplah dengan satu istri. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā 4: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا ۗ

Terjemahnya: “Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya”³⁶. Maksud adil terhadap istri adalah sekadar yang dapat dilakukan oleh seseorang yang

³⁶ Kemeterian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya

dapat berlaku adil, misalnya dalam soal membagi waktu, nafkah, pakaian dan tempat tinggal³⁷.

Firman Allah dalam QS. al-Nisā 4:3 yang menjadi dasar rujukan diperbolehkannya melakukan poligami menuai perbedaaan pendapat. Ulama yang pada umumnya memperbolehkan melakukan praktik poligami tidaklah cenderung memudahmudahkan, kebolehan tersebut mempunyai syarat yang sangat ketat. Sedangkan yang cenderung melarang praktik poligami berasal dari ulama-ulama kontmporer. Menurut mereka dalam Islam sesungguhnya menganut prinsip monogami dan melarang keras terjadinya poligami karena bersumber dari kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan lebih dominan kepada laki-laki.³⁸

Berikut perkataan ulama tafsir tentang tafsir ayat tersebut, antara lain:³⁹

1. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu: "Sunnah Rasulullah saw yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah saw menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat orang". Selanjutnya Ibnu Katsir berkata: "Perkataan Syafi'i ini merupakan jimak para ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari suatu kelompok Syi'ah yang membolehkan menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan sembilan orang". Ayat tersebut

³⁷ Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, h. 79

³⁸ Nasaruddin Umar, *Ketika fikih Membela Perempuan*, h. 129-130.

³⁹ *ibid*

bermakna bahwa apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita merdeka satu sampai empat, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.

2. Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bagi kita bahwa alQur'an memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan.
3. Al-Khasin dalam menafsirkan ayat di atas berkata "Yakni kamu tidak sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istrimu dan kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-hal yang kamu tidak akan kuasa dan mampu atasnya".
4. Dalam tafsir Jalalain dikatakan: "kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah.

Berkaitan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang tidak memberikan kelonggaran terhadap poligami, kecuali dalam keadaan yang mendesak sehingga tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, sejalan dengan ajaran Islam yang memberikan syarat ketat terhadap calon pelaku

poligami. Oleh karena itu, jika syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi maka pelaku poligami tidak akan mengalami kesulitan dalam berumah tangga akibat dari tuntutan istri-istrinya.⁴⁰ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974) juga secara tegas tidak memperbolehkan poligami kecuali jika pihak yang bersangkutan memberikan izin persetujuan⁴¹. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 dinyatakan bahwa laki-laki bisa beristri lebih dari satu orang sampai empat orang dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan apabila syarat tersebut dikhawatirkan tidak terpenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu.⁴²

Ada enam asas yang prinsipil dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi adalah (1) asas sukarela; (2) partisipasi keluarga; (3) perceraian dipersulit; (4) poligami dibatasi secara ketat; (5) kematangan calon mempelai; (6) memperbaiki derajat kaum wanita.⁴³

1. Asas Sukarela, Dalam Bab I Pasal 1 UUP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

⁴⁰ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, h. 120-121.

⁴¹ Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw*, h. 246

⁴² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, h. 166.

⁴³ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 35, cf. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 56

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Pasal 2 ayat (1) dipaparkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut, agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon. Mempelai.

2. Asas Partisipasi Keluarga Karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, maka partisipasi keluarga sangat diharapkan di dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut, meskipun kedua mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Keluarga dari masing-masing pihak diharapkan memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan itu. Hal ini sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh etika sopan santun dan religius. Sehubungan dengan asas kesukarelaan, maka kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kerelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.⁴⁴ Partisipasi keluarga yang diharapkan dalam hal peminangan dan dalam hal pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, diharapkan dapat terjalin hubungan silaturahmi antara keluarga pihak mempelai.

⁴⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Cet 6; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 139.

Melibatkan kedua belah pihak dalam hal ini dengan suatu harapan pula agar dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu supaya dapat mengadakan rumah tangganya dengan baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

3. Perceraian Dipersulit, UUP berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik terendah. Disadari bahwa jika perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang dapat mengakibatkan kehancuran tidak hanya bagi suami isteri tapi juga terhadap anak-anak mereka. Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Hak cerai tidak hanya dipegang suami saja, karena isteri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya menjadikan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.
4. Poligami Dibatasi dengan Ketat, perkawinan menurut UUP ini menagnut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan mendapat izin pengadilan.

5. Kematangan Calon Mempelai, UUP menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
6. Memperbaiki derajat kaum wanita, wanita adalah merupakan jenis manusia yang paling banyak memerlukan perlindungan. Di masa lalu, ketika pria mempergunakan hak cerai secara semena-mena, maka wanitalah yang paling banyak mengalami penderitaan. Demikian juga dalam pelaksanaan poligami, wanitalah yang paling menderita. Hubungan antara istri yang dimadu satu sama lain selalu diliputi oleh suasana tegang, curiga mencurigai yang kadang-kadang memuncak menjadi panas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam UUP, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

Prinsip-prinsip perkawinan tersebut itulah yang mewarnai pasal-pasal yang ada dalam UUP, salah satu di antaranya mengenai asas monogami sebagaimana akan dipaparkan berikut ini. Masalah ini diatur dalam UUP⁴⁵

⁴⁵ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986), hlm. 65

mulai dari pasal 3 sampai dengan pasal 5. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ayat (2) “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”, ayat (2) “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”. Dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”; ayat (2) “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”

Ketentuan mengenai asas monogami berikut pembahasan poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI⁴⁶. Dalam membicarakan masalah poligami, KHI menghususkan satu bab tersendiri, yaitu BAB IX. tentang Beristri Lebih dari Satu Orang mulai dari pasal 55 sampai dengan pasal 59 yang akan dipaparkan berikut ini. Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa “Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”, ayat (2) “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”, ayat (3) “Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang”. Pasal 56 ayat (1) “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.

Ayat (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, ayat (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a.Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban

⁴⁶ Mahfud MD, dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 194-195

sebagai isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 menyebutkan bahwa (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UUP yaitu: a. Adanya persetujuan isteri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dan istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Sedangkan pasal 59 menjelaskan bahwa “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut dapat dipahami bahwa syariat Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kemudahan dan keringanan hukum bagi manusia. Hal ini berarti, hukum Islam memposisikan hukum bagi kemaslahatan manusia, hal ini sesuai dengan semangat dari hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia. Pembangunan hukum Islam juga sangat memperhatikan perilaku manusia dalam berhukum sebagaimana salah satu karakteristik dari hukum progresif (karakteristik keempat). Hal ini dibuktikan dengan kaidah *al-masaqqah tajlib al-taysir* (segala kesulitan dapat mendatangkan kemudahan).

Pasal-pasal yang mengatur tentang izin poligami baik dalam UUP maupun dalam KHI memiliki keterkaitan dengan semangat hukum progresif. UUP dan KHI telah menggeser eksistensi ketentuan hukum perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik. Setelah adanya UUP dan KHI, hukum perkawinan Indonesia dapat dikatakan sebagai hukum yang “berwatak Indonesia asli” hal ini selain dikarenakan hukum ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia asli, hukum perkawinan ini juga merupakan bentuk pemenuhan dari tuntutan rakyat Indonesia yang sudah mengemuka sejak Kongres Perempuan tahun 1928.

Hukum perkawinan di Indonesia, khususnya KHI adalah sebuah bentuk ijtihad yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Di dalamnya selain memuat peraturan yang diambil dari fiqh berbagai mazhab juga diatur masalah-masalah yang tidak dibicarakan di dalam kitab-kitab fiqh terdahulu serta menggeser pemahaman yang sudah mengakar kuat dalam hukum

perkawinan yaitu bahwa masalah perkawinan adalah private affairs yang tidak ada campur tangan negara di dalamnya.

2.4 Tinjauan Identitas Palsu

2.4.1 Pengertian identitas

Kata “identitas” berasal dari kata identity berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Seseorang atau sesuatu dapat kita kenal dengan mudah jika seseorang itu memiliki ciri khas pada dirinya, baik itu dari sifatnya yang lucu sehingga kita selalu tertawa dengan tingkah lakunya, ataupun dari wajah yang indah sehingga kita selalu teringat dalam mimpi akan wajahnya.⁴⁷ Identitas adalah refleksi diri seseorang yang mendefinisikan bagaimana ia berbeda dalam berperilaku dan bersikap. Identitas merupakan karakteristik unik yang membedakan orang yang satu dengan yang lain. Tidak ada satu orang pun yang memiliki identitas yang sama, bahkan kembar identik sekali pun, memiliki perbedaan identitas.⁴⁸

2.4.2 Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan

Pengertian tentang “Pemalsuan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “Palsu” yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya, jadi Pemalsuan adalah proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang memalsu. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu

⁴⁷ <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=144958> diakses pada tanggal 15 juni 2023

⁴⁸ <https://blog.privvy.id/apa-itu-identitas-digita> diakses pada tanggal 15 juni 2023

masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Untuk lebih jelas mengenai surat autentik apa yang dipalsukan demi mempelancarkan niat jahat pemalsu, di bawah ini penulis jabarkan bentuk-bentuk surat autentik yang sering dipalsukan yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Kelahiran
4. Ijazah
5. Paspor

Dalam Pasal 279 KUHP dan masih banyak pasal lain yang bisa digunakan untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama. Dan untuk para petugas yang mengeluarkan surat kawin yang berisi data-data palsu tersebut juga terancam pasal 263 KUHP tentang membuat surat-surat palsu atau memalsukan surat ancaman hukuman penjara selama enam tahun.

Dalam perkawinan, Pembatalan karena identitas palsu menjadi penting karena dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan. Jika salah satu atau kedua pasangan menggunakan identitas palsu saat menikah, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan karena identitas palsu dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa depan, seperti hak waris atau hak asuh anak.⁴⁹

Akibat hukum pemalsuan identitas diri apabila baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, yaitu dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁰

⁴⁹ Mardiana, D. (2019). *Pembatalan Perkawinan karena Identitas Palsu dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam, 4(1), 1-14.

⁵⁰ <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/15369> diakses 15 juni 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan,⁵¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵²

Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan metode kualitatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan andasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian.⁵³ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*)

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134

⁵³ Muhammad Syafii

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi⁵⁴

Alasan penulis memilih metode penelitian dan metode pendekatan penelitian ini ialah karena dalam penelitian penulis tidak menggunakan angka atau statistic. Dalam penelitian penulis berusaha mengkaji atau menggambarkan secara dalam dari fenomena yang terjadi.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis ialah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang beralamat di Jalan Diponegoro KM.2, No. 10-11, Pasir Pengaraian Rokan Hulu. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena lokasi tersebut memiliki karakteristik dan permasalahan yang penulis teliti. Adanya kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan yang ditangani oleh pengadilan negeri pasir pengaraian.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

“jenis dan sumber data adalah macam macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data skunder.”⁵⁵ Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data ini harus

⁵⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*

⁵⁵ Lampiran Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Nomor 045/FH/PP/III/2017 Tentang Panduan Penulisan Skripsi Dan Artikel Ilmiah Program Studi Hukum Fakultas Hukum Pasir Pengaraian

dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai mendapatkan informasi ataupun data.⁵⁶

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data hukum primer, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.⁵⁷

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Republic Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pada Pasal 22 Sampai Dengan 28 Tentang Pembatalan Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pada Pasal 37 Dan 38, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991) Dalam Pasal 70 Sampai Pasal 76 Tentang Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan.
2. Bahan Hukum Sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yaitu wawancara, observasi, dokumen dan kajian kepustakaan.

⁵⁶ Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Selemba Empat, Jakarta, 2011, h. 24.

⁵⁷ *Ibid*, h. 30

3.4.1 Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya⁵⁸

3.4.2 Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁹

⁵⁸ <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>
diakses pada tanggal 15 juni 2023

⁵⁹ *ibid*

3.4.3 Dokumen

Dokumen adalah Informasi yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna⁶⁰

3.4.4 Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah bahan bacaan yang sudah pernah dianalisis dan dibaca, dalam bentuk sudah dipublikasikan atau koleksi pribadi. Suatu bagian yang berisi tentang kumpulan teori yang fungsinya untuk menganalisis objek penelitian. Nantinya, peneliti akan menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori.⁶¹

3.5 Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap sesuai dengan apa yang diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas lengkap dan dianggap bisa mewakili populasi.

⁶⁰ *ibid*

⁶¹ *ibid*

Tabel I
Populasi Sampel

No	Populasi	Sampel
1	Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	1 orang
2	KUA Rambah	1 orang
3	Akademisi	1 orang
Jumlah		3 orang

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis Pada Tahun 2023

Karena relative kecilnya populasi dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik sampling *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak karena populasi bersifat homogenya.